

SIARAN PERS

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Anggota KPU Mengajukan UU Pemilu ke MK

Jakarta, 2 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (2/04) pukul 14.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 26/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Victor F. Sjair dan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Johanna Joice Julita Lololuan. Norma yang diujikan para Pemohon adalah Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran I UU Pemilu mengenai rincian tabel jumlah anggota KPU Provinsi, dan Pasal 567 ayat (1).

- Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu
 "Jumlah Anggota KPU Provinsi sebanyak lima (5) orang atau tujuh (7) orang"
- Pasal 657 ayat (1) UU Pemilu
 "Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
 Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya Undang-Undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun."

Para Pemohon mengungkapkan dengan jumlah anggota KPU di Provinsi Maluku berjumlah 5 (lima) orang dan wilayah administrasi Pemerintahan yang terdiri dari pulau-pulau akan menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta jumlah wilayah kepulauan juga dimasukkan ke dalam kriteria penetapan jumlah anggota KPU Provinsi. Selain itu, Pemohon juga mengutarakan dengan berakhirnya masa jabatan Pemohon pada 28 Maret 2019 dan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk melaksanakan Pemilu pada 17 April 2019, maka berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses transisi jabatan.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf b frasa "lima (5) orang atau tujuh (7) orang" bertentangan dengan UUD sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) orang dan menyatakan Pasal 567 ayat (1) bertentangan dengan UUD sepanjang dimaknai 5 (lima) tahun. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id